



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 05 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Remunerasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit sangat perlu ditopang oleh sistem Remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLUD (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor. 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit dilingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 11 Seri D);
16. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAM KOTA PAGAR ALAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pagar Alam.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, yang selanjutnya disingkat RSUD Besemah adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Pagar Alam.
5. Pemimpin BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam.
6. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang mempunyai Tugas dan Fungsinya sebagai pengelola manajemen RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

7. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan karyawan organik, kecuali dokter tamu.
8. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan organik RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD Besemah.
9. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II.
10. Karyawan adalah karyawan RSUD Besemah yang berstatus karyawan pada RSUD Besemah.
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, Tambahan Penghasilan Pegawai, pesangon, dan/atau pensiun.
12. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan karyawan yang diberlakukan di lingkungan RSUD Besemah.
13. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi PNS dan bersumber dari biaya operasional Rumah sakit bagi karyawan yang Non PNS.
14. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja berdasarkan kelangkaan profesi bagi Dokter Spesialis, Perawat Anestesi, Dokter Residen dan Psikologi Dokter umum dan Dokter Gigi yang dananya bersumber APBD Kota Pagar Alam dan besarnya ditentukan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.
15. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
16. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional rumah sakit.
17. Jasa layanan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan medis lainnya.
18. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB II

REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Jasa layanan yang diberikan kepada pegawai Rumah Sakit PPK-BLUD bersumber dari Pendapatan Operasional Rumah Sakit.
- (2) Besaran jasa layanan adalah maksimal 44 % dari Pendapatan RSUD Besemah di luar obat.

BAB III
PENERIMA REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Seluruh pejabat pengelola dan karyawan RSUD Besemah dapat menerima Jasa Pelayanan yang besarnya dengan Peraturan Direktur.
- (2) Besaran Jasa layanan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan RSUD Besemah.
- (3) Penentuan besaran Remunerasi dengan memperhatikan, antara lain:
 - a. Jabatan
 - b. Tanggung jawab
 - c. Beban kerja
 - d. Resiko kerja
 - e. Masa kerja
 - f. Capaian kinerja
 - g. Kelangkaan profesi/profesionalisme
- (4) Penentuan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dalam bentuk indeks.

Pasal 4

- (1) Pegawai BLUD dengan status PNS mendapat gaji sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang bersumber dari APBD dan dapat diberikan Remunerasi yang bersumber dari pendapatan operasional BLUD yang besarnya sesuai Pengaturan Remunerasi yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pegawai BLUD dengan status Non PNS diberikan Remunerasi yang bersumber dari Pendapatan operasional BLUD sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Besemah.
- (3) Remunerasi bagi ketua, anggota dan sekretaris dewan pengawas dalam bentuk honorarium.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 25 Januari 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 25 Januari 2014

SEKETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 05 SERI